

24. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Petapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 5. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. 2. Pengembangan SDM. 3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. 4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. 5. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala daerah sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	<p>Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</p>